



**PUTUSAN**

Nomor 0085/Pdt.G/2021/PA.Tgm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanggamus yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, umur 22 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di --- Kabupaten Tanggamus, memberikan kuasa kepada **OK ARMET RIPANDING, S.H. dan RANDY KURNIAWAN, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum** pada Kantor Hukum **"OK ARMET RIPANDING, S.H. & PARTNERS"** beralamat kantor di Jl. Ir. H. Juanda Pancawarna RT.015 RW.005 Kelurahan Kuripan Kecamatan Kotaagung Kabupaten Tanggamus, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 17 Desember 2020 selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT;

**M e l a w a n**

**Tergugat**, umur 22 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di -- Kabupaten Tanggamus, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat berdasarkan Surat Gugatannya tertanggal 11 Januari 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus, dengan Nomor 0085/Pdt.G/2021/PA.Tgm, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1.-----Bahwa pada tanggal 24 Juli 2015, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotaagung Kabupaten Tanggamus, sebagaimana tertera pada Surat Keterangan Nomor : B.377/KUA 08.06.01/Pw.01/12/2020 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kotaagung Kabupaten Tanggamus, tertanggal 23 Desember 2020;

2.-----Bahwa Penggugat dan Tergugat saat menikah berstatus perawan dan jejak;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat sebagaimana alamat Tergugat diatas, sampai akhirnya berpisah pada bulan Juli 2020;

4.-----  
Bahwa selama dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan dikaruniai 1 orang anak bernama Raisha Ayu Sadira, lahir tanggal 10 Juni 2016 dan sekarang berada dalam asuhan Tergugat;

5.-----  
Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak September 2019 mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

- a. Tergugat sering minum-minuman keras (*alkohol*), bahkan sering sampai mabuk dan hal tersebut jelas terlihat sewaktu Tergugat pulang ke rumah;
- b. Tergugat ringan tangan dan sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat;
- c. Tergugat berbohong kepada Penggugat, Penggugat bekerja ke Jakarta pada bulan Juli 2019, kemudian 3 bulan setelah Penggugat bekerja disekitar bulan Oktober 2019 Tergugat meminta untuk dikirimkan uang sebesar Rp4.000.000,- dengan alasan ingin membeli motor, namun nyatanya motor tersebut tidak ada dan uang tersebut habis untuk keperluan yang tidak jelas. Bahkan Tergugat menuntut kepada Penggugat untuk menafkahi Tergugat dan anak-anak;

6.--Bahwa puncak perselisihan tersebut terjadi pada tanggal bulan Juli 2020 karena terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab dalam masalah ekonomi, sehingga dibebankan kepada Penggugat,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena, sejak bulan Juli 2020 antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Tergugat tetap tinggal di rumah orangtuanya sebagaimana alamat diatas, sedangkan Penggugat pulang ke rumah orangtuanya sebagaimana alamat diatas, dan selama itu pula Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajibannya serta tidak pernah memberikan nafkah lahir mau pun bathin kepada Penggugat selama kurang lebih 6 bulan;

7.-----Bahwa selama perselisihan tersebut kedua belah pihak sudah pernah diupayakan damai, namun tidak berhasil;

8.-----Bahwa berdasarkan uraian tersebut, Penggugat menganggap bahwa rumah tangga ini sudah sulit untuk kembali seperti sedia kala dalam keadaan rukun dan harmonis, oleh karenanya Penggugat menganggap bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik;

9.- -Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanggamus Cq. Majelis Hakim agar dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

### **PRIMAIR:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku;

### **SUBSIDAIR**

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relaas panggilan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat, yang terhadap isinya Penggugat menyatakan menyatakan tetap pada gugatan dan tidak ada perubahan atau tambahan apapun;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

- a. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor 034/2025/II/2021 yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Tanggamus tanggal 2 Februari 2021, yang telah dinazegelen. Kemudian paraf dan tanda (P-1) dengan tinta warna hitam;
- b. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor B.377/KUA 08.06.01/Pw.01/12/2020 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotaagung Kabupaten Tanggamus tanggal 23 Desember 2020, yang telah dinazegelen. Kemudian Majelis Hakim memeriksa dan mencocokkan alat bukti surat tersebut, ternyata telah cocok dengan aslinya, lalu diberi paraf dan tanda (Bukti P-2) dengan tinta warna hitam;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan bukti saksi sebagai berikut:

1. Novi Oktarina binti Hasim, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi kakak ipar Penggugat;
  - Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;
  - Bahwa saksi hadir dan mendengar akad nikahnya Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
  - Bahwa Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik, rukun dan harmonis, namun saat ini keharmonisan tersebut sudah tidak dapat dipertahankan lagi;
  - Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat sering minum-minuman keras (*alkohol*), Tergugat meminta nafkah kepada Penggugat karena Penggugat yang kerja;
  - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
  - Bahwa saksi mengetahui saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah kurang lebih 3 (enam) bulan lamanya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, dan saya sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa tidak ada keterangan lain yang ingin saksi sampaikan, sudah cukup;
2. Upik Restia binti Aspari, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi kakak kandung;
  - Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;
  - Bahwa saksi hadir dan mendengar akad nikahnya Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
  - Bahwa Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik, rukun dan harmonis, namun saat ini keharmonisan tersebut sudah tidak dapat dipertahankan lagi;
  - Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat sering minum-minuman keras, Tergugat sering meminta uang kepada Penggugat karena Tergugat tidak bekerja;
  - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
  - Bahwa saksi mengetahui saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah kurang lebih 3 (enam) bulan lamanya;
  - Bahwa saksi telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, dan saya sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa tidak ada keterangan lain yang ingin saksi sampaikan, sudah cukup;

Bahwa, pihak KUA Kecamatan Kotaagung, Kabupaten Tanggamus telah dipanggil di persidangan, dan telah dibuat berita acara keabsahan surat keterangan Nomor B.377/KUA 08.06.01/Pw.01/12/2020 tanggal 23 Desember 2020 dan memastikan pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah sah;



Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dalam perkara ini, dan telah menyampaikan kesimpulannya serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh PERMA No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai, sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ternyata tidak berhasil, Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Tergugat sering minum-minuman keras (alkohol), Tergugat ringan tangan dan sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum (suami istri);

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 24 Juli 2015, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.2 telah memenuhi syarat materil sebagai akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 11 Januari 2017, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang pernikahannya telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotaagung Kabupaten Tanggamus oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Saksi1 dan Saksi2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan damai numun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terlibat perselisihan dan pertengkaran dengan penyebab Tergugat sering minum-minuman keras (alkohol), Tergugat ringan tangan dan sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah pernah mengupayakan perdamaian, namun tidak berhasil;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam kehidupan rumah tangga suami istri harus saling menghormati dan saling menyayangi serta bergaul dalam suasana penuh kesopanan baik dalam ucapan maupun dalam perbuatan agar tercipta ketenangan dalam membina rumah tangganya, akan tetapi hal ini tidak terjadi dalam rumah tangga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat, tidak adanya lagi kesepahaman kata, tindakan/perbuatan dan pemikiran serta saling pengertian satu sama lainnya, berakibat tidak rukun dan harmonisnya lagi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, Perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus membuat Penggugat merasa tidak sanggup lagi mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan hingga putusan ini dibacakan pisah tempat tinggal tersebut sudah berlangsung selama 6 bulan dan Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat serta selama perpisahan tersebut mereka tidak pernah lagi ada komunikasi, tidak ada lagi rasa saling sayang menyayangi satu sama lain serta Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat, hal ini merupakan indikasi adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang sangat menciderai keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka patut disimpulkan bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat masih berlangsung dan sudah bersifat terus menerus;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mempunyai rasa cinta, hormat, dan setia, dimana rasa cinta, hormat menghormati dan setia serta memberi bantuan lahir batin antara satu dengan yang lain adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (vide : Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang sejiwa dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21 yang artinya:

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqh yang artinya :

"Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini Majelis Hakim perlu

8





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut yang artinya:

“Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu”.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat ahli fiqih dalam Kitab *Fiqh Sunnah* Juz II halaman 248, kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis hakim, yang artinya:

“Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun dan harmonis lagi dalam rumah tangga sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu Bain Shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat, (Penggugat);

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Tanggamus adalah talak satu bain sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah sehingga ketidakhadiran Tergugat tersebut mengakibatkan tidak dapatnya didengar keterangannya atau setidak-tidaknya untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan petunjuk dari hadist Rasulullah SAW dan juga dalam kitab *Al Anwar* juz II halaman 149 yang sekaligus diambil sebagai pendapat Majelis, yang artinya :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Barang siapa yang tidak memenuhi panggilan hakim, dinilai dhalim dan gugur haknya";

dan dalam kitab Al- Anwar yang artinya:

"Bila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh memeriksa gugatan dan pembuktian serta boleh pula menetapkan hukum atasnya";  
maka gugatan Penggugat dipandang cukup alasan dan tidak melawan hukum dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat ( *verstek* );

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in *sughra* Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 755.000,- (tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **10 Februari 2021 M.** bertepatan dengan tanggal **27 Jumadil Akhir 1442 H.** oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanggamus yang terdiri dari **Ade Ahmad Hanif, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. M. Ihsan, M.H.** dan **Achmad Iftauddin, S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, didampingi **Rodiyati, S.Ag., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS,

**Ade Ahmad Hanif, S.H.I.**

HAKIM ANGGOTA,



**Drs. M. Ihsan, M.H.**

**Achmad Iftauddin, S.Ag.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**Rodiyati, S.Ag., M.H.**

**Perincian Biaya:**

1. PNBP	
a. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
b. Panggilan pertama P dan T	Rp. 20.000,-
c. Biaya redaksi	Rp. 10.000,-
d. Pemberitahuan isi putusan	Rp. 10.000,-
2. Biaya Proses/ATK	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 500.000,-
4. Biaya Pemberitahuan Isi Putusan	Rp. 125.000,-
5. <u>Biaya materai</u>	<u>Rp. 10.000,-</u>
<b>J U M L A H</b>	<b>Rp. 755.000,-</b>

**(tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah)**